

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital mempengaruhi pola gaya hidup masyarakat. Sebelumnya, masyarakat cenderung bertemu secara langsung atau fisik namun saat ini beralih dengan media elektronik atau secara virtual. Hal tersebut menyebabkan semakin meningkatnya pengguna teknologi khususnya pada platform digital yang telah menunjukkan kemajuan yang sangat cepat.

Salah satu platform digital yang cukup berkembang adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Masyarakat menggunakan media sosial untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan. Pada zaman sekarang media sosial dianggap sebagai suatu platform yang sangat memudahkan masyarakat dalam membantu kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ini menjadi ruang interaksi untuk membangun pertemanan, media sosial juga menjadi sarana transaksi bisnis.¹

Perkembangan media sosial juga menunjang dalam transaksi bisnis di dunia hiburan salah satunya industri musik. Peran media sosial dalam memperkuat industri musik antara lain membantu mempopulerkan artis, mempromosikan karya musik hingga menjadi ruang interaksi para fansnya. Secara simultan, media sosial turut memperkuat perkembangan industri musik.

¹ Niken Ayu Ardana, "Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pembelian Tiket Konser Para K-POP Fans)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Edisi No.16 Vol.10, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024, hlm. 604.

Saat ini, dunia hiburan musik sedang berkembang pesat, dari semakin banyaknya artis idola baru hingga konser musik lokal dan internasional berskala besar. Musik terkenal seringkali hanya bisa didengarkan dengan elektronik, namun kini bisa melihatnya secara langsung. Berkat antusias masyarakat dari berbagai kalangan, kini banyak konser yang digelar di berbagai kota hingga daerah tertentu. Artis dan agensi idola sering kali berkolaborasi dengan promotor untuk mengkonsepkan dan mengatur konser. Promotor disini sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab atas proses organisasi, menyediakan lokasi acara dan memfasilitasi pembelian tiket konser.

Melihat antusias penonton dan banyaknya penggemar yang ingin menyaksikan konser tersebut secara langsung, banyak masyarakat yang khawatir tidak bisa mendapatkan tiket konser. Munculnya rasa takut serta keresahan ketika mencoba membeli tiket sendiri. Beberapa kekhawatiran tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah yang mengakses *website* dan tidak didukungnya jaringan internet. Hal ini pun menjadi salah satu pendorong banyak pihak yang memanfaatkan momen ini sebagai sarana bisnis, seperti menawarkan layanan jasa titip tiket konser di media sosial.²

Jasa titip (Jastip) adalah bisnis yang menyediakan jasa pembelian produk atau barang tertentu. Mereka yang menyediakan barang atau jasa kerap melakukan jual beli melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter dengan harga mulai dari

² Namia Media Kurnia Askar, Faridhian Anshari, "Cerita Para 'Jastip' Tiket: Pertukaran Sosial dalam Fenomena Ticket war", *Jurnal Publish*, Edisi No.2 Vol.2, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, 2023, hlm. 132.

harga jual asli hingga harga yang lebih tinggi.³ Pihak jastip akan mengunggah jasa dan detail tiket konser yang mereka tawarkan di media sosial, sehingga konsumen dapat meninjau dan memilih sesuai kebutuhannya. Konsumen yang berminat dapat menghubungi atau melakukan pemesanan melalui kolom yang tersedia. Proses ini kemudian menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴

Adanya sepakat diantara pihak jastip dengan konsumen menciptakan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁵ Berbeda dengan perjanjian biasa atau konvensional yang dilakukan secara langsung namun perjanjian disini berbentuk dalam kontrak elektronik.

Kontrak elektronik pada dasarnya adalah hasil kontrak yang dibuat secara elektronik melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan kontrak elektronik adalah perjanjian antara pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kemunculan kontrak elektronik di sini sebenarnya merupakan bentuk syarat sah perjanjian yang telah diatur dan dijelaskan

³ Nisrina Hasna Huwaida, Reni Budi Setianingrum, "Penegakan Hukum Jasa Titip (Jastip) Tiket Konser Melalui Website Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Pelita*, Edisi No.1 Vol.5, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024, hlm. 53.

⁴ Purnawan Amin Azzahra Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Edisi No. 1 Vol 2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 803.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang undang Hukum Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, hlm. 338.

Pasal 1320 KUH Perdata adanya kesepakatan, kecakapan, persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang.⁶

Namun, sama halnya dengan perjanjian lainnya, perjanjian yang terjadi dalam kontrak elektronik perlu adanya penerapan asas iktikad baik. Asas tersebut berfungsi sebagai penjamin pelaksanaan dalam kontrak agar berjalan benar secara moral dan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan. Kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya dapat berlaku sesuai undang-undang yang mengatur.

Sebagaimana telah dijelaskan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.⁷ Tujuan dari adanya suatu penerapan iktikad baik pada kontrak elektronik salah satunya dengan pemberian informasi sejelas jelasnya agar mencegah adanya wanprestasi yang menyebabkan suatu kerugian, serta mengurangi risiko penipuan karena kegagalan dari kesepakatan yang telah dibuat.

Penerapan asas iktikad baik ini perlu dilaksanakan mulai dari pra kontrak, pelaksanaan kontrak hingga pasca kontrak. Selanjutnya, perlu adanya prinsip dari iktikad baik subjektif dan objektif. Penerapan iktikad baik subjektif berarti bersikap

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm. 339.

⁷ *Ibid*, hlm. 342.

jujur. Sementara itu iktikad baik objektif mengacu pada prinsip kepatutan dan keadilan.⁸

Iktikad baik subjektif tercermin dalam proses pra kontrak. Para pihak harus bersikap terbuka dan jujur dalam negosiasi sebelum mencapai kesepakatan. Pihak jastip wajib secara transparan memberikan informasi yang jelas mengenai objek kontrak, tanpa menutupi apapun. Mereka juga harus mencantumkan deskripsi produk layanan yang mereka tawarkan secara lengkap. Sebaliknya, konsumen atau pembeli juga perlu memeriksa kembali objek kontrak untuk memastikan kesesuaiannya dengan informasi yang diberikan oleh pihak jastip, sehingga kontrak dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.⁹

Iktikad baik objektif tercermin dalam pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak. Hal ini terlihat dari bagaimana kontrak dijalankan, di mana setiap pihak menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan, hingga kontrak selesai termasuk dalam penanganan pasca kontrak seperti sengketa atau terjadi wanprestasi. Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak ini berarti para pihak harus bertindak dengan sungguh-sungguh dan menjalankan isi kontrak sesuai dengan standar kepatutan yang berlaku umum.¹⁰

Fakta menunjukkan bahwa asas iktikad baik sering kali tidak diterapkan dengan semestinya. Dalam hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak

⁸ Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan", *Jurnal Hukum*, Edisi No.3 Vol.24, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2012, hlm.505.

⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 92.

¹⁰ Miftah Arifin, "Membangun Konsep ideal Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No.1 Vol.5, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2020, hlm. 75.

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian secara bebas. Namun, kebebasan ini sering kali mengakibatkan pelanggaran terhadap asas iktikad baik, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana secara utuh. Beberapa masalah yang kerap terjadi dalam jasa titip konser meliputi penipuan, tiket yang tidak dikirim, keterlambatan pengembalian uang, hingga keberadaan jastip fiktif.

Penjelasan tersebut, ditemukan beberapa contoh kasus terkait jasa titip tiket konser di media sosial:

1. Kasus 1: Seseorang bernama Salwa menjadi korban penipuan dari layanan jasa titip (jastip) tiket konser yang dikelola oleh akun Instagram @mbajastip_. Awalnya salwa mencari jastip untuk tiket konser Suga Tour in Jakarta. Teman kuliahnya kemudian merekomendasikan akun @mbajastip_ di Instagram sebagai pilihan jastip. Tanpa menemukan hal mencurigakan dari akun tersebut, akhirnya salwa memutuskan untuk menggunakan jastip yang ditawarkan. Salwa mendaftar melalui *Google Form* yang disediakan oleh pihak jastip, menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan, dan membayar biaya awal sebesar 400 ribu rupiah. Namun, pada hari penjualan tiket, pihak jastip gagal mendapatkan tiket yang dijanjikan.

Banyak konsumen, termasuk Salwa, meminta pengembalian uang sesuai kesepakatan. Meskipun batas waktu pengembalian telah melewati lebih dari lima hari, Salwa belum menerima pengembalian uang. Ternyata, tidak hanya Salwa yang mengalami keterlambatan dalam pengembalian uang,

banyak korban lainnya juga mengungkapkan kekecewaannya di Twitter dengan menyebut akun jasa titip tersebut.

Setelah lebih dari dua minggu dari waktu yang dijanjikan, pihak jastip akhirnya mengunggah klarifikasi di Instagram, menyatakan adanya keterlambatan pembayaran. Namun, semakin banyak korban yang protes, akhirnya terungkap bahwa akun @mbajastip_ tersebut telah bermasalah pada konser-konser sebelumnya. Hingga saat ini, banyak korban termasuk Salwa masih menunggu hak mereka atas pengembalian uang serta iktikad baik dari pihak jasa titip sebagai bentuk tanggung jawab.¹¹

2. Kasus 2: Seorang dokter bernama Nicho Saputra Nugraha dari Palembang menjadi korban penipuan saat membeli tiket konser Coldplay melalui layanan jasa titip. Awalnya, Nicho meminta manajernya, Nina, untuk mencari tiket tersebut melalui akun jastip di Instagram. Setelah mencari tahu dan mendapat rekomendasi dari kenalan Nina menemukan akun @tixconcert.id yang menawarkan tiket seharga 6.250.000. juta rupiah Setelah melihat banyak ulasan dan testimoni positif, Nina merasa yakin dan menghubungi pemilik akun melalui nomor *WhatsApp* yang tertera untuk melakukan transaksi. Mereka akhirnya melakukan negosiasi dan kesepakatan melakukan pembayaran sebanyak tiga kali untuk dua tiket, dengan total 12,5 juta Rupiah.

Namun, setelah pembayaran dilakukan, tiket yang dijanjikan tidak kunjung dikirim, dan ketika Nina mencoba menghubungi nomor tersebut,

¹¹ Hasil Wawancara dengan Adienda Salwa, melalui *Direct Message* Instagram, 10 Oktober 2024

ternyata sudah diblokir. Akun Instagram tersebut sempat berganti nama menjadi @tiketkuiniyahh, tetapi akhirnya menghilang dari platform. Merasa dirugikan dan tidak memperoleh hak nya akhirnya Nicho melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Selatan, melampirkan bukti transfer dan percakapan *WhatsApp*, dan laporan diterima dengan nomor STTPL/260/V/2023/SPKT.¹²

3. Kasus 3: Seorang penggemar boyband iKON dengan akun Twitter @dongdongranika menjadi korban penipuan saat mencoba membeli tiket konser melalui jasa titip. Awalnya, karena tidak mendapatkan tiket yang diinginkan, korban mencari akun-akun jastip di twitter. Setelah menemukan rekomendasi dari forum atau komunitas penggemar korban melihat akun jastip @choihyunsukkece yang menawarkan jastip tersebut. Setelah menghubungi, berkomunikasi dan membuat kesepakatan, korban diminta mentransfer 9 juta Rupiah untuk dua tiket.

Meski korban meminta bukti identitas lengkap, pihak jastip hanya mengirimkan foto KTP dan nomor rekening. Bertujuan meyakinkan korban, pihak jastip juga memberikan bukti transaksi palsu sebagai testimoni. Setelah korban mentransfer uang, pihak jastip segera memutuskan komunikasi dan mengunci akun Twitternya. Menyadari telah ditipu, korban akhirnya melaporkan kasus ini kepada polisi.¹³

¹² Dian Nita, Kronologi Dokter Tertipu Tiket Konser Coldplay, Tergiur Jasa Jastip Di Instagram Berujung Penipuan, terdapat dalam, <https://www.kompas.tv/nasional/408681/kronologi-dokter-tertipu-tiket-konser-coldplay-tergiur-jasa-jastip-di-instagram-berujung-penipuan?page=all>, diakses pada 27 Maret 2024

¹³ Luh Gede Anglika Gayatri Sukma, Lagi! Penipuan Tiket Konser Menimpa Penggemar Grup Kpop IKON, terdapat dalam, <https://www.kpopchart.net/k-update/91610080779/otw-polisi-ikonik-indonesia-jadi-korban-tipu-jastip-tiket-konser-ikon-mana-username-choi-hyunsuk-lagi>, diakses pada 29 Maret 2023

Berdasarkan contoh kasus yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini akan mengkaji tentang “Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Kontrak Elektronik Jasa Titip Tiket Konser di Media Sosial”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas iktikad baik pada kontrak elektronik jasa titip konser di media sosial?
2. Bagaimana akibat hukum tidak melaksanakan asas iktikad baik pada kontrak elektronik jasa titip tiket konser di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan iktikad baik pada hukum kontrak elektronik jasa titip tiket konser di media sosial baik pada tahap pra kontrak, pelaksanaan kontrak, maupun pasca kontrak.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari akibat tidak melaksanakan asas iktikad baik pada kontrak elektronik jasa titip tiket konser di media sosial.

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan atau serupa dengan penelitian yang akan dilakukan, dan telah dilakukan analisis perbandingan terhadap penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

No	Nama dan Instansi	Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	May Shinta Retnowati, Namira Muthia Rosalina, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Syifa Urrosyidin (Universitas Darussalam Gontor)	2022	Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (<i>Cash on Delivery</i>)	Menganalisis permasalahan yang terjadi karena tidak adanya asas itikad baik dalam pada sistem <i>cash on delivery system</i> menyebabkan kerugian antara konsumen dan pengantar barang. ¹⁴	Fokus penelitian ini adalah pengimplementasian asas itikad baik dalam sistem jual beli online berbasis COD (<i>Cash on Delivery</i>), sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas itikad baik dalam kontrak elektronik dalam jasa titip tiket konser di media sosial dan akibat hukum dari tidak melaksanakan asas itikad baik.
2	Ery Agus Priyono (Universitas Diponegoro)	2017	Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku	Menelaah fungsi asas itikad baik dalam menilai sebuah kontrak baku serta praktik asas itikad baik pada pembuatan kontrak baku. ¹⁵	Fokus penelitian ini adalah penerapan asas itikad baik pada pembuatan kontrak baku, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas itikad baik dalam kontrak elektronik dalam jasa titip tiket konser di media sosial dan akibat hukum dari tidak melaksanakan asas itikad baik.

¹⁴ May Shinta Retnowati dkk, "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (*Cash on Delivery*)," *Jurnal Studi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum, Universitas Darussalam Gontor, 2022

¹⁵ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku", *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol. 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017

3	Leilani Alysia Hapsari, Anang Setiyawan (Universitas Sebelas Maret)	2023	Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata	Menganalisis pentingnya asas itikad baik sebagai metode penyelesaian sengketa serta manfaat dari penerapan asas itikad baik dalam sengketa. ¹⁶	Fokus penelitian ini adalah keterlibatan asas itikad baik pada penyelesaian sengketa perdata yang dapat memberikan manfaat, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas itikad baik dalam kontrak elektronik dalam jasa titip tiket konser di media sosial dan akibat hukum dari tidak melaksanakan asas itikad baik.
4	Intias Handayani (Universitas Tidar)	2022	Asas Itikad Baik Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online	Mengetahui pentingnya pelaku usaha dalam transaksi jual beli <i>online</i> untuk memiliki itikad baik, serta dapat mempertanggung jawabkan kerugian kepada konsumen jika itikad baik tersebut tidak terwujud. ¹⁷	Fokus penelitian ini adalah dari sudut pelaku usaha saja dalam menerapkan asas itikad baik serta pertanggung jawaban kepada konsumen, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas itikad baik dalam kontrak elektronik dalam jasa titip tiket konser di media sosial dan akibat hukum dari tidak melaksanakan asas itikad baik.
5	Irene Azizah	2024	Perlindungan Hukum	Mengetahui hubungan hukum	Fokus Penelitian ini adalah hubungan

¹⁶ Leilani Alysia Hapsari, Anang Setiyawan, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Hukum*, Edisi No.3 Vol. 4, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2023

¹⁷ Intias Handayani, "Asas itikad Baik Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Tidar, 2022

	(Universitas Islam Indonesia)		Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop Melalui Jasa Titip di Media Sosial	antara penyedia jasa titip dengan konsumen adalah hubungan hukum pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerduta serta bentuk perlindungan hukum kepada konsumen jual beli tiket konser yang belum berjalan dengan semestinya. ¹⁸	hukum antara pihak-pihak dalam jasa titip serta perlindungan hukum bagi konsumen ketika terjadi ketidaksesuaian dengan kesepakatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas iktikad baik dalam kontrak elektronik dalam jasa titip tiket konser di media sosial dan akibat hukum dari tidak melaksanakan asas iktikad baik.
--	-------------------------------	--	---	--	---

Pada penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas penerapan asas iktikad baik dalam beberapa konteks berbeda. Seperti implementasi asas iktikad baik pada sistem COD (*Cash on Delivery*), penerapan asas iktikad baik dalam pembuatan kontrak baku, keterlibatannya asas iktikad baik pada sengketa perdata, penerapan asas iktikad baik pada pelaku usaha jual beli online, serta perlindungan dan hubungan hukum konsumen dalam pembelian tiket konser melalui media sosial. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan konteks baru terkait Penerapan Asas Iktikad Baik Pada Kontrak Elektronik Jasa Titip Tiket Konser di Media Sosial. Topik ini belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan inovasi dalam kajian terkait asas iktikad baik pada transaksi di ranah digital.

¹⁸ Irene Azizah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop Melalui Jasa Titip di Media Sosial", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menimbulkan tindakan hukum dan syarat-syarat hak bagi salah satu pihak untuk mencapai hasil, sekaligus mewajibkan pihak yang lain untuk melakukan kewajiban untuk mencapai prestasi yang disepakati. Pada akhirnya, perjanjian ini dapat berupa kesepakatan, persetujuan, atau kontrak yang mengikat dua orang atau lebih tentang suatu transaksi.¹⁹ Selain itu, terdapat syarat-syarat hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata pada saat melakukan suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Suatu perjanjian memerlukan adanya kesepakatan antara para pihak. Terdapat niat antara para pihak tanpa paksaan dalam bentuk apa pun. Dengan adanya kata sepakat berarti kedua belah pihak telah terikat penuh dengan adanya perjanjian, maka adanya tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh keduanya.²⁰

2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian harus cakap bertindak.

KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 21

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 8-9.

²⁰ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Edisi No. 1 Vol, 2, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2021, hlm. 329.

tahun dianggap cakap. Adapun dalam Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang telah mencapai 18 tahun telah cakap bertindak dalam hukum. Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Anak itu belum menginjak dewasa.
- b. Seseorang yang ditempatkan dibawah perwalian.
- c. Wanita yang sudah menikah pada umumnya dilarang oleh hukum untuk mengadakan kontrak tertentu dalam kasus tertentu.²¹

3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu

Sebuah perjanjian harus memiliki persoalan yang bisa berupa tujuan atau objek tertentu. Objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup dengan jenisnya ditentukan. Hal ini nantinya akan menjadi bentuk prestasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.²²

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan mempunyai prinsip yang halal. Artinya perjanjian tersebut didasarkan pada landasan hukum yang tidak dilarang oleh peraturan, keselamatan, kebijakan publik, dan ketertiban umum.²³

Seluruh syarat yang telah ditetapkan harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan dan kelangsungan perjanjian. Jika salah satu dari keempat syarat

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit*

²² J. Satrio., *Op. Cit*, hlm. 293.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 19.

tersebut tidak terpenuhi, hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlakuan dan kekuatan hukum perjanjian tersebut. Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif mencakup kesepakatan dan kecakapan hukum para pihak. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat objektif, mencakup objek yang jelas dan klausa halal. Syarat ini wajib dipenuhi agar perjanjian tidak batal demi hukum.²⁴

2. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."²⁵ Pasal ini menekankan iktikad baik berarti perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut.²⁶ Bahwa masing-masing pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bertumpu pada iktikad baik dan ketaatan, mengandung kejujuran, untuk mencapai tujuan bersama dan mencapai prestasi. Selain itu, iktikad baik dalam suatu perjanjian juga berarti menjaga keseimbangan bagi pihak-pihak

²⁴ *Ibid*, hlm. 20.

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit*

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 177.

yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Iktikad baik harus ada sejak saat proses pra kontrak, pelaksanaan kontrak hingga pasca kontrak.²⁷

Berdasarkan ketentuan ini, iktikad baik menjadi prinsip yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Iktikad baik memiliki dua makna, yaitu:

- a. Arti subjektif, yang mengacu pada sikap batin seseorang dalam menjalankan perjanjian dengan kejujuran.
- b. Arti objektif, di mana perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²⁸

Pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik berarti bahwa para pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat, serta harus mematuhi norma kepatutan dan kesusilaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, prinsip iktikad baik yang berhubungan dengan sikap batin juga penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian.²⁹

3. Kontrak Elektronik

²⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

²⁸ Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Sularto, *Op. Cit*, hlm. 505.

²⁹ Amila Desiania, Muhamad Amirulloh, Agus Suwandonoc, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situ Belanja Elektronik", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2018, hlm. 58.

Secara umum, kontrak elektronik merupakan hasil dari kesepakatan yang dilakukan secara digital melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik didefinisikan sebagai perjanjian antara pihak-pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik.³⁰

Pembentukan kontrak elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk bertindak secara hukum, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum.³¹

Agar berjalan sebuah konsep kontrak elektronik yang efektif dan benar. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan antara para pihak.

³⁰ Emil Salmah, Filep Wamafma dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Amerta Media, Purwokerto, 2023, hlm. 76.

³¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 32.

- b. Dilakukan oleh pada subjek hukum yang telah cakap atau sudah berwenang mewakili sesuai dengan pada ketentuan.
- c. Terdapat hal tertentu.
- d. Objek transaksi dilarang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Usaha Jasa Titip Tiket Konser

Jasa titip, atau disingkat Jastip, adalah usaha baru yang berkembang pesat saat ini. Usaha jastip ini menawarkan layanan untuk membantu konsumen membeli barang yang diinginkan, yang sering kali memiliki keterbatasan ketersediaan atau sulit dijangkau karena faktor tertentu.. Meskipun mirip dengan praktik jual beli pada umumnya, Jastip berbeda dalam hal media yang digunakan, yaitu internet. Dalam transaksi Jastip, terjadi hubungan hukum di mana pihak ketiga bertindak sebagai pemberi kuasa. Tujuannya adalah untuk membantu konsumen mendapatkan barang yang sulit dijangkau secara langsung atau karena keterbatasan ketersediaan.³²

Perkembangan teknologi digital dan akses internet yang semakin mudah telah mempercepat pertumbuhan bisnis Jastip, termasuk dalam hal penjualan tiket konser. Platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* menjadi saluran utama bagi penyedia

³² M.Reza Fahlevi, “Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2022, hlm. 151.

jasa untuk menawarkan layanan ini.³³ Fenomena ini semakin meluas dengan meningkatnya jumlah konser internasional di Indonesia, termasuk konser K-Pop dan artis-artis global lainnya. Penggemar yang tidak dapat mengakses penjualan tiket langsung sering kali bergantung pada jastip untuk memperoleh tiket, terutama untuk konser yang tiketnya cepat habis.

Jasa titip tiket konser umumnya dipromosikan melalui media sosial, baik melalui akun pribadi maupun akun bisnis. Sistem transaksi jastip ini biasanya berbentuk *pre-order* (PO) untuk konser tertentu atau pembelian langsung. Pihak jastip akan memberikan informasi terkait konser, termasuk detail harga tiket, kuota, biaya jastip, lokasi tempat duduk, dan informasi penting lainnya di akun mereka. Konsumen dapat mengisi formulir pemesanan yang disediakan, baik melalui tautan *Google Form*, situs web, atau bernegosiasi langsung melalui pesan langsung (*direct message*). Dengan begitu, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan atas transaksi jastip tiket konser yang akan mereka lakukan.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan memanfaatkan studi kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama yang dianalisis. Penelitian ini melibatkan

³³ Johansen Burton Bisuk, Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip)", *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.6, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2024, hlm. 436.

³⁴ Niken Ayu Ardana, *Op. Cit*, hlm. 611.

penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penjelasan masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁶
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, serta hubungannya dengan konsep-konsep yang relevan dalam penelitian.³⁷
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu bertujuan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan, dengan menggunakan kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat.

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1.

³⁶ *Ibid*, hlm. 14.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan asas iktikad baik pada kontrak elektronik jasa titip konser di media sosial dan akibat hukum dari tidak melaksanakan asas iktikad baik pada kontrak elektronik jasa titip tiket konser di media sosial.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber dari perpustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data ini diambil dari berbagai bahan hukum berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara resmi. Bahan ini menjadi sumber utama dalam proses pembuatan, penerapan, serta penegakan hukum, karena memiliki otoritas yang diakui secara yuridis dalam mengatur berbagai aspek hukum yang relevan.³⁸

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, e-book, hlm. 67.

Sumber yang digunakan dalam bahan hukum sekunder memuat dari bahan hukum atau dokumen yang menjelaskan dokumen hukum primer, antara lain seperti buku, artikel, hasil penelitian dan bacaan lainnya yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Berperan sebagai bentuk tambahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan naskah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Studi Pustaka yaitu dengan mengumpulkan serta menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, situs *web*, karya ilmiah, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, Wawancara juga dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data dalam penelitian ini.⁴⁰

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada analisis mendalam terhadap materi hukum melalui proses penafsiran, penguraian, dan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

⁴⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Edisi No.2 Vol. 13, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014, hlm. 179.

pembahasan temuan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji yang kemudian hasilnya dipaparkan secara deskriptif.

G. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi terkait latar belakang dari judul yang akan diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan dari hasil penelitian, orisinalitas penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode yang digunakan penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini meliputi dari penjelasan terkait pengertian perjanjian, pembahasan asas iktikad baik, kontrak elektronik, jasa titip tiket konser.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi dari adanya uraian penjas dari rumusan masalah terkait penerapan asas iktikad baik pada kontrak elektronik jasa titip konser di media sosial dan akibat hukum dari pelanggaran asas iktikad baik pada kontrak elektronik jasa titip tiket konser di media sosial.

BAB IV PENUTUP

Pada bab akhir ini memuat hasil dari kesimpulan seluruh pemaparan penelitian yang telah dibuat berdasarkan permasalahan yang telah diteliti dan memberikan bentuk saran terhadap pembaca atas temuan penelitian tentang penerapan asas iktikad baik pada kontrak elektronik jasa titip tiket konser di media sosial.